



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA BARANG MILIK
DAERAH KEGIATAN PENATAAN ASET TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan penilaian dan penaksiran harga sewa barang milik daerah, agar diketahui nilai seluruh barang inventaris secara nyata yang dimiliki/dikuasai unit kerja secara akurat, dipertanggungjawabkan serta diketahui taksiran harga sewa untuk barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Penaksir Harga Sewa Barang Milik Daerah Kegiatan Penataan Aset Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA BARANG MILIK DAERAH KEGIATAN PENATAAN ASET TAHUN ANGGARAN 2016.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai dan Tim Penaksir Harga Sewa Barang Milik Daerah Kegiatan Penataan Aset Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang tidak diketahui nilai perolehannya berdasarkan dokumen perolehan yang valid, sehingga diperlukan langkah penilaian untuk menentukan nilai wajar dari suatu barang milik daerah;
 2. melakukan penaksiran harga sewa barang milik daerah yang akan disewakan;
 3. membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah; dan
 4. menyampaikan laporan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENILAI DAN TIM PENAKSIR HARGA
 SEWA BARANG MILIK DAERAH,
 KEGIATAN PENATAAN ASET TAHUN
 ANGGARAN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam dinas	Nama
1.	Ketua	Kepala DPPKAD Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kasi. Penilaian DAN Optimalisasi pada DPPKAD Kab. Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi. Pengolahan Data dan Pengendalian pada DPPKAD Kab. Bantul 2. Kasi. Inventarisasi dan Penghapusan pada DPPKAD Kab. Bantul 3. Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 4. Kasi. Penetapan pada DPPKAD Kab. Bantul 5. Kasubid. Saroras dan Penataan Ruang pada Bappeda kab. Bantul 6. Unsur Bagian KPPD Setda Kab. Bantul 7. Unsur Dinas PU Kab. Bantul 	<p>Ani Mediani, SIP</p> <p>Anang Surya Juliastowo, ST</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO